

**DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA  
CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**YUSTIKA WARDAH HAYYA**

**NIM. 18.21.2.1.084**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA  
CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**YUSTIKA WARDAH HAYYA**

**NIM. 18.21.2.1.084**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA  
CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**YUSTIKA WARDAH HAYYA**

**NIM. 18.21.2.1.084**

Surakarta, 31 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Sidik, M.Ag.

NIP: 197601202000031001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUSTIKA WARDAH HAYYA

NIM : 18.21.2.1.084

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Dinamika Praktik Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Cepogo Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 31 Agustus 2022



Yustika Wardah Hayya

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yustika Wardah Hayya

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yustika Wardah Hayya NIM: 18.21.2.1.084 yang berjudul :

**DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019.**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 31 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP.197601202000031001

**PENGESAHAN**

**DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA  
CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Disusun Oleh:

**YUSTIKA WARDAH HAYYA**


**NIM. 18.21.2.1.084**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari: Selasa, 27 September 2022 / 1 Rabiul Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP: 196804051994031004

Penguji II



Lila Pangestu H. S.Pd., M.Pd.

NIP: 19810416 2017012141

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19740725 2008012008

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.,

NIP. 197504091999031001

## MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

(An-Nisā' [4]: 6)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

(Az-Zāriyāt [54]: 49)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan dengan keringat dan air mata, penulis persembahkan karya tulis skripsi untuk orang-orang yang sudah hadir dan mensupport penulis. Penulis persembahkan bagi mereka yang setia dalam mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini, khususnya untuk kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Syarifudin dan Ibu Ratna Kurniawati yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan mendoakan setiap langkah penulis serta adik Helmi Syihab Al-Hikam yang sabar menuruti keinginan penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NOMOR 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagian berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	Be
ت	<i>ta</i>	t	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	De
ذ	<i>zal</i>	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	r	Er
ز	<i>zai</i>	z	Zet
س	<i>sin</i>	s	Es
ش	<i>syin</i>	sy	Es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>gain</i>	g	Ge
ف	<i>fa</i>	f	Ef
ق	<i>qaf</i>	q	Ki
ك	<i>kaf</i>	k	Ka
ل	<i>lam</i>	l	El
م	<i>mim</i>	m	Em
ن	<i>nun</i>	n	En
و	<i>wau</i>	w	We
ه	<i>ha</i>	h	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>ya</i>	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahas Arab seperti vokal bahas Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	ذكر	<i>Žukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	<i>Kaifa</i>
2	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1	قال	<i>Qāla</i>
2	قيل	<i>Qīla</i>
3	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربنا	<i>Rabbanā</i>
2	نزل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan atauran yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2	الْجَلَا	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa hamzah diteranslitesikan dengan apostrof, namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	<i>Akala</i>
2	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuduna</i>
3	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila

nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	ومحمد إﻻرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain kerana ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transileterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah.
4. Dr. H. Farkhan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Sidik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum., Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Segenap mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan dukungan untuk penulis dalam menyusun skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan ibuku, terimakasih atas do'a, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak lupa ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dalam membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 31 Agustus 2022

Yustika Wardah Hayya  
182121084

## **ABSTRAK**

### **YUSTIKA WARDAH HAYYA, NIM: 18.21.2.1.084 "DINAMIKA PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019"**

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila umur pria mencapai umur 19 tahun dan umur perempuan mencapai 16 tahun. Namun seiring berjalanya waktu, kasus perkawinan di bawah umur meningkat.

Pemerintah merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin yang bertujuan untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur. Namun kenyataannya di tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo meningkat akan tetapi di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo menurun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang dinamika praktik perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Cepogo dari tahun 2019-2021.

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan penelitian metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berasal dari wawancara dan sumber data sekunder yang berasal dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin dan artikel yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode penelitian diskriptif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab naiknya kasus perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo karena hamil di luar kawin dan masyarakat belum mengetahui tentang perubahan Undang-Undang yang membahas tentang batas usia kawin, sedangkan turunnya kasus perkawinan di bawah umur karena ditolaknya permohonan dispensasi kawin dan masyarakat yang permohonan dispensasi kawinya di tolak oleh Pengadilan Agama memilih untuk melakukan administrasi ulang atau menunggu sampai usia anaknya diatas batas usia kawin.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

## **ABSTRACT**

### **YUSTIKA WARDAH HAYYA, NIM: 18.21.2.1.084 "DYNAMICS OF UNDER MARRIAGE PRACTICES IN KUA CEPOGO POST LAW NO. 16 YEARS 2019"**

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of building an eternal and happy family. In Law No. 1 of 1974 article 7 paragraph 1 states that marriage is permitted if the age of the man reaches the age of 19 years and the age of women reaches 16. But over time, cases of underage marriages are increasing.

The government revised Law No. 1 of 1974 to become Law No. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage which aims to reduce cases of marriage underage. But in fact in 2020 cases of underage marriages at the KUA Cepogo increased, but in 2021 cases of underage marriages at the KUA Cepogo decreased.

The purpose of this study was to describe the dynamics of underage marriage practices after the Law Law No. 16 of 2019 at the KUA Cepogo from 2019-2021.

The research conducted was field research conducted with qualitative method research. The data sources used are primary data sources from interviews and secondary data sources from Law no. 16 of 2019 concerning the age limit for marriage and articles related to Law no. 16 of 2019. Data collection techniques use structured interviews and documentation. Data analysis techniques use descriptive research methods.

The results of the study explained that the cause of the increase in cases of underage marriages at the KUA Cepogo was due to pregnancies outside of marriage and the community did not know about changes to the law which discussed the limit for marriage, while the decline in cases of underage marriages was due to the rejection of requests for dispensation of marriage and the people who the application for dispensation from marriage was rejected by the Religious Court choosing to re-administer or wait until the child's age is above the marriage age limit.

Keywords: Underage marriage, Law no. 16 of 2019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAKSI .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

A. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	25
2. Faktor-faktor penyebab Perkawinan di Bawah umur .....	31
3. Dampak Perkawinan di bawah umur .....	33
B. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	36

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN DI  
BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO,  
KABUPATEN BOYOLALI**

A. Mengenal KUA Cepogo	
1. Tugas, Pokok, dan Fungsi Lembaga atau Intansi.....	46
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Cepogo .....	49
B. Perkawinan di Bawah Umur di KUA Cepogo	
1. Faktor-faktor penyebab Perkawinan di Bawah Umur di KUA Cepogo .....	50
2. Kasus Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Cepogo .....	57

**BAB IV ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO**

A. Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Penyebabnya .....	62
B. Analisis Dinamika Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Jadwal Rencana Penelitian .....	79
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	80
Lampiran 3: Dokumentasi.....	82

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Data Perkawinan di Bawah Umur tahun 2019-2021 .....	6
Tabel 2: Data jumlah perkawinan di bawah umur .....	57

### **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1: Pendidikan Terakhir Pengantin Tahun 2019-2021 .....	53
Diagram 2: Rincian Pendidikan Terakhir Pengantin .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan perkawinan adalah suatu keinginan yang diinginkan oleh semua orang yang umurnya sudah dianggap dewasa. Dewasa dalam arti bahwa sudah memiliki kesiapan diri untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Perkawinan merupakan suatu akad yang bersifat suci dan mengikat antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan darah.<sup>1</sup>

Dalam ilmu fiqh tidak ditemukannya kaedah yang membatasi usia kawin. Menurut para fuqoha, batasan untuk melaksanakan perkawinan yaitu apabila pasangan tersebut sudah baliq. Adapun untuk perempuan, tolak ukur kebolehan melaksanakan perkawinan bagi perempuan apabila perempuan tersebut sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri dan menerima konsekoensinya seperti melahirkan dan menyusui. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam agama Islam tidak adanya batasan untuk pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan, namun dalam agama Islam mengatur

---

<sup>1</sup>Gusti Muhammad Andre, Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan”, *Adkhi: journal of islamic law*, (Semarang), Vol. 2 Nomor 2, 2020, hlm. 149.

hak dan kewajiban dalam berumah tangga dengan tujuan agar dapat membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.<sup>2</sup>

Untuk mendukung tercapainya suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, maka diperlukan kedewasaan dalam menyikapi suatu masalah yang muncul dalam suatu perkawinan. Dalam peraturan Perundang-undangan, kedewasaan dilihat dari kematangan usia, karena kematangan usia menjadi suatu penyebab dalam terciptanya kesiapan fisik, psikis, ekonomi, dan finansial. Apabila dalam membangun rumah tangga tidak adanya kedewasaan dan kesiapan maka munculah problematika dalam perkawinan.<sup>3</sup> Salah satu problematika dalam perkawinan yaitu perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang umurnya masih di bawah batas usia kawin.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Undang-Undang Perkawinan tersebut digunakan untuk mengurangi adanya perzinahan dan perselingkuhan. Namun seiring berjalanya waktu masyarakat melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga meningkatnya kasus perkawinan di

---

<sup>2</sup>Agus Mahfudin, Khoirotul Waqia'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang), Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 34.

<sup>3</sup>Gusti Muhammad Andre, Mohammad Noviani Ardi, "Kedewasaan...", hlm. 150.

bawah umur. Karena kasus perkawinan di bawah umur meningkat, maka di bulan Oktober 2019, Pemerintah merevisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Tujuan direvisinya Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia kawin bertujuan untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur.<sup>4</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor budaya. Adapun faktor yang mendukung meningkatnya praktik perkawinan di bawah umur yaitu faktor lingkungan, dan faktor budaya. Faktor budaya yang masih dipercayai dan dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini yaitu adat weton, pamali bagi orang tua yang menolak lamaran dari orang lain dan beranggapan bahwa menikah di atas umur 20 dianggap perawan tua. Adat weton merupakan tradisi perhitungan weton untuk menentukan tanggal perkawinan atau weton yang sesuai dengan perhitungan tersebut. Adapun akibat dari faktor lingkungan yaitu disebabkan oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin. Meningkatnya hamil di luar kawin mengakibatkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Mahfudin, Khoirotul Waqia'ah, "Pernikahan Dini...", hlm. 34-35.

<sup>5</sup>Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Perkawinan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, (Bandung), Vol. 11 Nomor 2, 2009, hlm. 137.

Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan oleh Pemerintah untuk pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan namun usianya masih di bawah batas usia kawin. Dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan memberikan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat. Dalam memutuskan putusan dispensasi kawin, Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Akan tetapi dengan adanya dispensasi kawin, perkawinan di bawah umur semakin meningkat, dan pada akhirnya banyak pasangan yang umurnya masih di bawah umur sudah melaksanakan perkawinan.<sup>6</sup>

Dari data kasus perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo, tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur lebih sedikit daripada tahun 2020. Di tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur mengalami kenaikan, akan tetapi di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur menurun. Naiknya kasus perkawinan di bawah umur tahun 2020 disebabkan karena masyarakat belum mengetahui tentang perubahan tentang batas usia kawin. Karena ketidak tahuan tersebut, masyarakat sudah melaksanakan pertunangan yang mana dalam kebiasaan yang masih dipercayai oleh masyarakat apabila sudah melaksanakan

---

<sup>6</sup>Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pahuwato”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, (Gorontalo), Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 39.

pertunangan wajib untuk segera melaksanakan perkawinan. Adapun faktor yang menyebabkan naiknya kasus praktik perkawinan di bawah umur, yaitu faktor pergaulan bebas. Adanya faktor pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar kawin. Dari data dispensasi kawin tahun 2020 dari bulan Mei-Desember ada 17 orang yang permohonan dispensasi kawinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan kasus hamil di luar kawin.<sup>7</sup>

Sedangkan di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur menurun karena ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Karena ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan administrasi ulang di tahun 2022 atau menunggu sampai usia anaknya diatas batas usia kawin dan seiring berjalanya waktu masyarakat sudah mengetahui tentang perubahan batas usia kawin dan apa dampak dan bahaya terjadinya praktik perkawinan di bawah umur. Dari data dispensasi kawin tahun 2021 dari bulan Januari-Oktober ada 3 orang yang permohonan dispensasi kawinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Daftar Identifikasi, Verifikasi dan Solusi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Nikah /Rujuk Bulan Mei-Desember 2020.

<sup>8</sup>Laporan Tahunan KUA Cepogo dari Tahun 2019-2021.

Tabel 1  
Data kasus perkawinan di bawah umur tahun 2019-2021

2019		2020		2021	
Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
9	7	10	27	2	13
16		37		15	

Sumber: Laporan Kinerja Tahunan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali tahun 2019-2021

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang praktik perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah. Alasan peneliti melakukan penelitian di KUA Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali karena di KUA Cepogo tersebut kasus praktik perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Dinamika Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Cepogo Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”**.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini ditemukan beberapa Rumusan Masalah:

1. Bagaimana praktik perkawinan di bawah umur dan faktor-faktor penyebabnya di KUA Cepogo pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

2. Bagaimana pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam dinamika praktik perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam dinamika praktik perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat sebagai informasi terkait permasalahan yang terjadi karena adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Cepogo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian tentang perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademisi dan sebagai acuan untuk menyadarkan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

## E. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan adalah suatu akad kawin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bersifat mengikat. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan calon mempelai pria dan wanita yang umurnya belum memenuhi syarat umur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa syarat umur bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 Tahun. Perkawinan di bawah umur terjadi apabila pasangan yang akan melaksanakan perkawinan belum mencukupi umur maka pasangan tersebut mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.

Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan beberapa masalah, berupa berpengaruh dalam pendidikan anak, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya kekerasan seksual dan bisa mengakibatkan perceraian dini. Semakin bertambahnya kasus perkawinan di bawah umur, semakin bertambah perceraian dini. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu adanya faktor budaya yang masih

mempercayai kepercayaan leluhur atau kepercayaan di wilayah-wilayah, kemudian adanya faktor ekonomi,<sup>9</sup> dampak dari faktor pergaulan bebas salah satunya yaitu hamil duluan, dan akibat hamil duluan ini menyebabkan meningkatnya perkawinan di bawah umur.<sup>10</sup> dan faktor dari lingkungan masyarakat.

## 2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Kawin yang menyatakan bahwa batas umur laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perubahan tersebut dirubah guna untuk menekan meningkatnya perkawinan di bawah umur. Perubahan tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dan dengan adanya perubahan tersebut bisa mengurangi minat pasangan yang di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan. Pemberian batas usia kawin memberikan tujuan, yaitu agar pasangan yang akan melaksanakan perkawinan mempunyai kesiapan baik secara fisik maupun psikis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Perkawinan Usia Dini....", hlm. 137-138.

<sup>10</sup>Hilda Fentiningrum, "Batasan Usia Menikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia Prespektif Saad Al-Dari'ah," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara) Vol. 4 Nomor 1, 2017, hlm. 86.

<sup>11</sup>Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, "Efektivitas Pelaksanaan....", hlm. 39-40.

Undang-Undang tersebut dirubah untuk mengurangi meningkatnya perkawinan di bawah umur. Karena menurut pakar kesehatan, rahim seorang wanita yang masih muda sangat rentan apabila harus mengandung dan melahirkan di bawah usia 20 tahun.<sup>12</sup>

### 3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah keringanan yang diberikan oleh Pemerintah bagi pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan tetapi ada beberapa syarat yang belum memenuhi persyaratan.<sup>13</sup>

Dispensasi Kawin dilakukan oleh calon suami/istri yang umurnya belum memenuhi syarat menikah sesuai dengan Undang-Undang. Pasal 8 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan domisili salah satu orang tua /wali calon mempelai suami atau istri lalu kemudian surat pengajuan tersebut akan diproses oleh Panitera Hukum dan setelahnya ada beberapa rangkaian

---

<sup>12</sup>Marwan Saridjo, Mudjahid, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Buku Pegangan Guru dan Penyuluh*, (Semarang: Departemen Agama, 2004), hlm. 39-40.

<sup>13</sup>Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, dkk, "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A", *Hikamatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (Malang), Vol. 3 Nomor. 2, 2021, hlm. 162.

proses sidang yang akan dilaksanakan sebelum surat Dispensasi Kawin diterima.<sup>14</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan referensi yang berkaitan dengan judul ini, baik dari jurnal, skripsi ataupun hasil penelitian untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Gusti Muhammad Andre dan Mohammad Noviani Ardi pada tahun 2020 yang berjudul “Kedewasaan Dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan”<sup>15</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kematangan dalam melaksanakan suatu perkawinan sangat diperlukan. dalam umur 19 tahun calon pengantin sudah mengalami perkembangan secara psikolog. Akan tetapi umur yang ideal dalam melaksanakan suatu perkawinan adalah umur 21-25 tahun yang mana dalam umur tersebut sudah siap baik dari segi fisik, reproduksi dan emosi

Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu suatu perkawinan tidak membutuhkan umur yang ideal tetapi dalam melaksanakan perkawinan membutuhkan kematangan dalam memimpin dan bertanggung jawab dengan menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Salah satu syarat dalam

---

<sup>14</sup>Melinda Rahmawati, Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Jakarta Selatan), Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 5.

<sup>15</sup>Gusti Muhammad Andre, Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan...”, hlm. 150.

Islam untuk melaksanakan perkawinan yaitu pasangan sudah baligh atau bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi. Apabila pasangan sudah baligh, maka boleh melaksanakan perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Gadis Ayu Fadhila yang pada tahun 2021 yang berjudul “Alasan dan dampak implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian tersebut membahas tentang dampak dari perkawinan di bawah umur, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga karena adanya perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan usia juga dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga karena kurang adanya kematangan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga dan bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian dini dan kekerasan seksual. Faktor utama yang menyebabkan perubahan Undang-Undang tersebut adalah adanya diskriminasi yang mana adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan, dan kurangnya pengetahuan yang diberikan orang tua tentang reproduksi atau seks.

---

<sup>16</sup>Gadis Ayu Fadhilah, “Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan UII Yogyakarta, Prodi Ilmu Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm. 6.

Perbedaan dengan skripsi yang peneliti buat yaitu dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan perbedaan umur antara laki-laki maupun perempuan, tetapi yang dipermasalahkan adalah kurangnya pemahaman tentang membangun rumah tangga yang kekal, kurangnya tanggung jawab, dan kurangnya mendapatkan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution pada tahun 2019 yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”,<sup>17</sup> dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwa perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan efek positif dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur, dan itu membuat angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya Negara dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur tetapi orang tua tetap melakukan apaun caranya agar anak tersebut bisa kawin walaupun umurnya belum memenuhi syarat perkawinan.

---

<sup>17</sup>Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang...”, hlm. 7.

Perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat mengurangi perkawinan di bawah umur. Cara untuk mengurangi perkawinan di bawah umur yaitu melakukan sosialisasi melalui Kegiatan Pkk, Bimwin dan melakukan sosialisasi dengan bapak-bapak secara rutin dan untuk para orang tua merubah pola pikirnya tentang perkawinan di bawah umur dan mau menunggu sampai umur anaknya sesuai dengan Undang-Undang.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sirojudin Athar pada tahun 2021 yang berjudul “Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Jawa Tengah”,<sup>18</sup> dalam penelitian tersebut menjelaskan faktor utama meningkatnya praktik perkawinan anak di kecamatan Gumuh, kabupaten Kendal, Jawa Tengah karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya apabila majunya zaman dan lemahnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya pemahaman tentang Agama. Data yang didapat dari Pengadilan Agama Kendal tahun 2019-2020 adalah ada 460 anak yang 280 anak mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua.

Perbedaannya yaitu kasus praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena masyarakat belum mengetahui tentang perubahan yang

---

<sup>18</sup>Muhammad Sirojudi Athar, “Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Jawa Tengah”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prodi Al-Awal Al-Syakhsyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 5-6.

membahas tentang batas usia kawin. Karena ketidak tahuan tersebut praktik perkawinan di bawah umur meningkat. Adapun faktor yang lainya yaitu masih adanya kebiasaan yang masih dipercayai oleh masyarakat sampai saat ini, seperti menikah di atas usia 20 tahun dianggap perawan tua, dan apabila anaknya sudah ada yang melamar maka pantang bagi orang tua untuk menolak lamaran tersebut. Adapun kepercayaan yang lainya yaitu masih digunakannya adat weton dalam menentukan tanggal perkawinan atau menghitung weton yang cocok bagi laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai pasangan. Data yang didapat di KUA Cepogo dari tahun 2019-2021 yaitu ada 68 anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur. Perbedaan yang lainya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sirojudin Athar hanya menjelaskan tentang alasan naiknya kasus praktik perkawinan anak di Kecamatan Gumuh, Kabupaten Kendal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa dalam kasus praktik perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo mengalami kenaikan dan penurunan.

Artikel yang ditulis oleh Adiyana Adam pada tahun 2019 yang berjudul “Dinamika Pernikahan Dini”,<sup>19</sup> dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian library research. Metode Library research adalah penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data pustaka yang

---

<sup>19</sup>Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, (Ternate), Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 19.

dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah data bahan penelitian tersebut.

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian field research. Metode Field research adalah metode yang dilakukan secara langsung atau dilakukan secara instensif untuk mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.

Artikel yang ditulis oleh Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat”,<sup>20</sup> dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya Dispensasi Kawin membuat kasus pernikahan dini meningkat dan kasus perceraian juga meningkat yang disebabkan oleh pasangan suami istri yang menikah karena *Married By Accident* (MBA).

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini adanya Dispensasi Kawin digunakan dengan semestinya yang mana pada bulan Mei-Desember 2020 terhitung 17 orang yang permohonan dispensasi kawinya di kabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Di bulan Januari-Oktober 2021 hanya ada 3 orang yang permohonan dispensasi kawin di kabulkan.<sup>22</sup> Akibat ditolaknya permohonan

---

<sup>20</sup>Melinda Rahmawati, Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi Kawin...”, hlm. 5.

<sup>21</sup>Daftar Identifikasi, Verifikasi dan Solusi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Nikah /Rujuk Bulan Mei-Desember 2020.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Bulan Januari-Oktober 2021.

dispensasi kawin, akhirnya masyarakat memilih untuk menunggu umur anaknya memenuhi syarat nikah.

Artikel yang ditulis oleh Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pahuwato”,<sup>23</sup> dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di Kabupaten Pahuwato Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 belum efektif, karena 50 % perempuannya banyak yang menikah di bawah 19 Tahun dan di Pengadilan Agama Marisa hampir 100 % perkara dispensasi nikah dikabulkan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor yang membuat tingkat pernikahan dibawah umur dan dikabulkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Marisa karena adanya faktor pendidikan yang mana tidak dapat melanjutkan keperguruan tinggi, dipengaruhi adanya kekurangan dari segi perekonomian, masih mempercayai bahwa umur menikah yang paling ideal antara umur 16 tahun sampai 19 tahun.

Perbedaannya yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sudah efektif di KUA Cepogo, yang mana pada tahun 2021 kasus praktik perkawinan di bawah umur menurun dari pada tahun 2020. Di tahun 2020, 90 % permohonan dispensasi kawinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Adapun Faktor yang mendukung terlaksananya perkawinan di bawah umur seperti faktor ekonomi,

---

<sup>23</sup>Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas...”, hlm. 54.

faktor budaya dan faktor lingkungan. Namun faktor yang lebih mendukung adalah faktor lingkungan dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab terlaksananya praktik perkawinan di bawah umur.

Artikel yang ditulis oleh Wardah Salsabila Chirunnisa dan Erlin Naila Khusna pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Perkawinan di Bawah umur Menurut Hukum Adat dan hukum Perkawinan Indonesia”.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan upaya dan strategi dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu melakukan penguatan hukum dan menyelamatkan anak dari perkawinan di bawah umur dan memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu, untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur, pihak-pihak daerah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan melakukan program dan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat. Program dan kegiatan tersebut yaitu program Bimwin, kegiatan Pkk dan kumpulan bapak-bapak yang dilakukan satu bulan sekali.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran yang mana dilakukan dengan cara mencari buku-buku atau

---

<sup>24</sup>Wardah Salsabila Choirunnisa, Erlin Naila Khusna, “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues*, (Semarang), Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 7.

mengumpulkan data-data secara sistematis yang mana nantinya akan membimbing bagi peneliti dalam mencari jawaban atas suatu masalah yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung keadaan-keadaan yang terjadi sekarang. Penelitian ini dilakukan secara intensif dan langsung berinteraksi dengan lingkungan sosial dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian hasil deskriptif yang berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>26</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative-empiris yaitu melakukan analisis tentang fenomena berdasarkan normatife yang terjadi di lingkup masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mediskripsikan seputar data mengenai dinamika praktik perkawinan di bawah umur pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>27</sup>

## 2. Sumber dan Jenis data

---

<sup>25</sup>Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 1.

<sup>26</sup>Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa", *Cakra Books*, (Solo) Vol. 1 Nomor.1, 2014, hlm. 48.

<sup>27</sup>Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.

Sumber data adalah obyek data yang diperoleh dan bisa menjadi suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ada dua macam sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang mana tidak melalui perantara.<sup>28</sup> Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai KUA Cepogo, pegawai Kecamatan Cepogo, pegawai Kantor Desa Jelok, dan Tokoh Masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau mendapatkan data-data tersebut melalui perantara.<sup>29</sup> Data Sekunder yang diambil atau diperoleh dari peraturan perundang-perundangan yang berlaku, jurnal tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku tentang perkawinan.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti untuk melakukan penelitian berada di KUA Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di KUA

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

Cepogo terletak di 9 kilometer sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali. Waktu penelitian mulai dari bulan Mei-Juli 2022.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi secara langsung yang dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti dan informan dengan cara tatap muka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya ditetapkan sendiri oleh pewawancara.<sup>30</sup> Adapun instrumen yang mendukung adalah alat perekam atau recorder dan kamera untuk mengambil gambar.<sup>31</sup> Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yang mana teknik tersebut dilakukan untuk melengkapi data yang sudah didapatkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 190.

<sup>31</sup>Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 44.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 85.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini, yaitu: Bapak Saiful Anwar, S.Ag., MPI selaku Kepala KUA Cepogo, Bapak Nasirun, S.Sy., selaku Penghulu di KUA Cepogo, Ibu Titik Purwanti, S.Pd. M.Si. selaku pegawai Kecamatan Cepogo, Bapak Widodo selaku pegawai Kantor Desa Jelok bagian Kesra, dan K.H Ali Mahfud selaku Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Bahrul Hidayah Al Karomah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data-data yang dimanfaatkan sebagai data sekunder.<sup>33</sup> Data-data tersebut didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung ke tempat penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan secara fakta atas kejadian yang terjadi<sup>34</sup> dan menjelaskan menggunakan kalimat yang rinci dan jelas sesuai dengan situasi yang sebenarnya dan berguna untuk mendukung dalam penyajian data.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian...", hlm. 63.

<sup>34</sup>Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 9.

<sup>35</sup>Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif...", hlm. 96.

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis data Model Miles dan Huberman. Metode analisis data Model Miles dan Huberman terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian digabungkan untuk memperoleh data yang didapat dari lapangan.

Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum, memilih data-data yang difokuskan. Hal tersebut berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data yaitu menjelaskan data-data tersebut dalam bentuk uraian yang berguna untuk memudahkan dan memahami dan mengetahui rencana yang akan dilanjutkan sesuai dengan yang dipahami.

Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dengan langkah-langkah sebelumnya. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui hasil dari data-data yang telah didapatkan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*...., hlm. 134-142.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini secara sistematis membahas beberapa hal berupa:

Bab I berisikan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori perkawinan di bawah umur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, meliputi tentang pengertian perkawinan di bawah umur, faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Bab III berisikan Deskripsi Data Penelitian, mengenal tentang KUA Cepogo yang terdiri dari tugas, pokok, dan fungsi KUA Cepogo, visi dan misi KUA Cepogo dan perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur Di KUA Cepogo dan kasus perkawinan di bawah umur Di KUA Cepogo.

Bab IV berisikan Analisis Data, memuat tentang analisis praktik perkawinan di bawah umur dan penyebabnya, menjelaskan tentang analisis dinamika perkawinan di Bawah Umur pasca Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

Bab V berisi Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

#### **A. Perkawinan di Bawah Umur**

##### **1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur**

Pengertian kawin secara bahasa mempunyai dua makna, yaitu Jima' yang artinya adalah adanya hubungan badan atau hubungan seksual, dan Akad adalah adanya kesepakatan atau ikatan. Sedangkan secara syariat, kawin adalah membolehkan pasangan yang sudah sah menjadi suami istri untuk melakukan hubungan suami istri atau berkumpul atau bersenang-senang atau menggauli istrinya tersebut, akan tetapi istri tidak boleh yang satu nasab, sepersusuan atau sekeluarga dengan suami.<sup>1</sup>

Dengan kata lain bahwa kawin berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan yang sudah sah menjadi istrinya dan yang mana tidak mempunyai hubungan yang sah antara satu sama lain dan fungsi lain dari melaksanakan kawin adalah mempersatukan dua keluarga yang berbeda dan mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim.

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

Menurut Para Ulama tentang arti kawin yaitu:<sup>2</sup>

- a. Menurut Imam Syafi'i, kawin adalah akad yang dengannya menjadi halal dalam hal berhubungan seksual sebagai suami istri.
- b. Menurut Imam Hanafi, kawin adalah adanya akad di antara laki-laki dan perempuan yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami istri.
- c. Menurut Imam Malik, kawin adalah akad yang membolehkan suami istri untuk bersenang-senang, berhubungan suami istri sesuai dengan syari'at Islam.

Menurut Pandangan para Ulama tentang hukum perkawinan dalam Islam bisa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah,<sup>3</sup> yaitu: Wajib, bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah siap baik secara jasmani, rohani dan finansial. Melaksanakan perkawinan bisa menyelamatkan diri dari perzinahan. Sunnah, apabila pasangan tersebut sudah siap secara finansial tetapi belum siap untuk membangun rumah tangga, misalnya umurnya masih di bawah umur, karena pada dasarnya syarat melaksanakan suatu perkawinan adalah umurnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Haram, apabila kawin dengan orang yang haram untuk dikawini, seperti saudara satu nasab, saudara sepersusuan, wanita pezina dan pelacur,

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.24.

<sup>3</sup>Abdullah, Badrudin, "Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini dan Upaya KUA Dalam Mengantipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir", *Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jambi), Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 50.

wanita yang belum menyelesaikan masa iddah, dan wanita yang masih memiliki suami. Makruh, apabila orang tersebut siap melaksanakan perkawinan tetapi secara finansial kurang atau mengidap penyakit yang dapat menular ke orang lain. akan tetapi apabila pasangan tersebut tidak mempermasalahkan kekurangannya maka tidak masalah apabila ingin tetap melaksanakan suatu perkawinan. Mubah apabila berada dikondisi antara mendorong untuk melaksanakan kawin dan mencegahnya untuk melaksanakan kawin. Apabila berada dikondisi tersebut, maka hukumnya menjadi boleh untuk melaksanakan kawin, dan tidak dianjurkan segera kawin tetapi juga tidak ada larangan untuk tidak kawin.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2,<sup>5</sup> menjelaskan perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati semua perintah-perintah Allah SWT dan apabila melaksanakannya sama saja dengan menyempurnakan sebagian dari ibadah. Karena pada dasarnya, Allah telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Maka dari itu apabila sudah mempunyai kesiapan dalam mengurus rumah tangga dan dari segi finansial sudah cukup, maka segerakanlah untuk melaksanakan perkawinan. Menyegerakan perkawinan sama saja menghindari perzinahan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah....*, hlm. 14-18.

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu :<sup>6</sup>

- a) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal .
- b) Suatu perkawinan adalah sah apabila sudah dilaksanakan akad kawin, dilaksanakan dengan agama masing-masing
- c) Pentingnya mencatat suatu perkawinan
- d) Asas monogami, yang mana seorang wanita hanya mempunyai satu orang suami saja
- e) Cukup umur
- f) Dapat menyelesaikan suatu permasalahan agar terhindar perceraian atau perpisahan
- g) Kewajiban antara suami dan istri seimbang

Dapat dipahami bahwa bagi laki-laki yang sudah dewasa dan matang baik secara finansial maupun batin dan perempuan yang sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, maka segerakanlah untuk menyelenggarakan perkawinan. Karena pada dasarnya kawin hukumnya wajib bagi umat muslim yang mampu dan berniat untuk melindungi dirinya dari perzinahan dan bagi setiap muslim yang sudah siap untuk kawin tidak boleh menunda-

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 94-95.

nunda perkawinan, dan Allah berjanji kepada umatnya akan melindungi atau menjaga kehormatannya dari perzinahan dan fitnah.<sup>7</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:*

*“Kawinkalah anak-anakmu (yang belum kawin) dan orang-orang yang sudah patut kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan mereka dari anugerah-Nya. (QS. An-Nūr [24]: 32).<sup>8</sup>*

Perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau sudah siap secara fisik, psikis dan finansial. Namun tidak sedikit masyarakat memahami asas dan tujuan dari perkawinan. Batas usia kawin dalam melaksanakan perkawinan penting dalam mencapai tujuan perkawinan, sehingga dapat menghindari munculnya problematika dalam perkawinan. Maka dari itu kematangan usia dan kesiapan diperlukan dalam membangun rumah tangga. Melaksanakan perkawinan di bawah umur mengakibatkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur,

---

<sup>7</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Kudus), Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 293.

<sup>8</sup>QS. An-Nūr [24]: 32.

perceraian dini, dan kematian dini akibat belum siapnya rahim untuk hamil.<sup>9</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di laksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang umurnya masih di bawah umur sesuai Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa syarat umur bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 Tahun. Perkawinan di bawah umur terjadi apabila pasangan yang akan melaksanakan perkawinan belum mencukupi umur maka pasangan tersebut mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. Problematika perkawinan di bawah umur menimbulkan suatu masalah di lingkungan masyarakat, salah satunya dalam segi kesehatan.<sup>10</sup>

Perkawinan di bawah umur sangat membahayakan bagi perempuan yang usianya masih muda, terutama dari aspek reproduksi dan kehamilan,<sup>11</sup> karena kehamilan yang baik adalah kehamilan yang tidak mengganggu kesehatan jasmani maupun rohani. Perempuan yang hamil pada usia 10-15 tahun sangat berbahaya untuk kehamilan karena pada umur tersebut perempuan masih dalam masa pertumbuhan dan organ-organ reproduksi masih belum kuat dan untuk umur 15-20 tahun masih dianggap berbahaya

---

<sup>9</sup>Agus Mahfudin, Khoirotul Waqia'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya...", hlm. 35.

<sup>10</sup>Abdullah dan Badrudin, "Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun 2019....", hlm. 52-53.

<sup>11</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini...", hlm. 137.

walaupun reproduksi sudah kuat namun secara mental masih belum cukup siap dalam menghadapi kehamilan dan kelahiran.<sup>12</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur**

Faktor- faktor yang menyebabkan praktik pernikahan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor budaya. Faktor ekonomi, untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, anak yang dianggap dewasa dapat bekerja, karena anak-anak yang hidup di keluarga kurang mampu biasanya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak seperti buruh atau apabila anak sudah dianggap dewasa dapat melaksanakan pernikahan guna meringankan beban pengeluaran dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Faktor pendidikan. Putusnya pendidikan bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah yang berakhir anak membantu orang tua dalam mencukupi kebutuhan dan akibat dari pernikahan di bawah umur yang terjadi karena hamil di luar nikah.<sup>14</sup>

Faktor lingkungan. Lingkungan dapat menjadi salah satu penyebab dari pernikahan di bawah umur, karena ketika kita salah bergaul dengan

---

<sup>12</sup>Mujahid, Marwan Saridjo, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi...*, hlm. 38-39.

<sup>13</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 361.

orang lain, maka dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan salah satu adalah hamil di luar nikah. Pada dasarnya salah satu dampak pergaulan bebas yaitu hamil di luar nikah, karena pemahaman tentang reproduksi kurang dan tidak dapat menahan hawa nafsu.<sup>15</sup>

Faktor budaya. Di Indonesia terutama di pulau Jawa, adat istiadat masih dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat, seperti budaya weton. Weton merupakan perhitungan neptu hari dan pasaran ketika bayi itu lahir. Dalam bahasa Jawa Wetu yaitu keluar atau lahir, kemudian di akhir- an yang membentuk dalam kata benda. Jadi weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi itu lahir ke dunia. Budaya weton dilakukan bertujuan agar pernikahan yang akan dilaksanakan apat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan apapun.<sup>16</sup>

Adapun hal-hal yang wajib dipersiapkan dalam membangun keluarga yaitu kesiapan fisik dan mental. Kesiapan fisik dan mental diartikan sebagai adanya kematangan dan kedewasaan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Membutuhkan kedewasaan dalam

---

<sup>15</sup>Fera Erawati dan Ashif Az Zafi, “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Perkawinan”, *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, (Kudus), Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 109.

<sup>16</sup>Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, (Makassar), Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 157.

<sup>17</sup>Rina Iswanti, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara tembesi Kabupaten Batanghari)”, *Skripsi* diterbitkan di

menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga, tidak semudah seperti apa yang dibayangkan dan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga membutuhkan kematangan usia baik laki-laki maupun perempuan. Kedewasaan yang dimaksud adalah dapat mengontrol emosi dan kematangan pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah yang muncul dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

### **3. Dampak Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di bawah umur sudah menjadi fenomena biasa di lingkup masyarakat, yang mana banyak anak-anak yang usia belum sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia kawin. Fenomena perkawinan di bawah umur kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang masih SMP maupun SMA.<sup>19</sup>

Dampak perkawinan di bawah umur bagi anak-anak yang umurnya belum sesuai dengan syarat kawin adalah:

a. Dilihat dari Segi Pendidikan

Anak-anak yang umurnya belum sesuai dengan syarat kawin dapat kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih

---

Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Keluarga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021, hlm. 2.

<sup>18</sup>Yukhanid Abadiyah, dkk, "Usia Dewasa Dalam Menikah...", hlm. 382.

<sup>19</sup>Halim Setiawan, "Pernikahan Dini...", hlm. 67.

tinggi, karena ketika sudah adanya ikatan perkawinan, anak tersebut wajib memenuhi kewajiban dalam membangun rumah tangga, misalnya bagi laki-laki yang wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk perempuan melakukan kodratnya sebagai seorang istri yaitu mengandung dan melahirkan keturunan. Anak tersebut kemungkinan bisa melanjutkan pendidikan tetapi hal tersebut bisa menghambat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan apabila pendidikan yang minim.<sup>20</sup>

b. Dilihat dari segi Kesehatan

Wanita yang umurnya masih di bawah umur sangat riskan apabila untuk mengandung dan melahirkan, karena rahim wanita yang masih muda belum terlalu kuat untuk mengandung dan melahirkan, apabila rahimnya belum kuat maka dapat menyebabkan keguguran atau kematian bagi ibu dan bayi yang dikandungnya.<sup>21</sup>

Pada dasarnya anak yang dikandung dari rahim wanita yang sangat

---

<sup>20</sup>Jessica Tiara Mai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 4, 2019, hlm. 118.

<sup>21</sup>Ani Royin Fadilah, “Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau Dari Kesehatan Reproduksi Perempuan”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhshiyah STAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2015, hlm. 39.

muda, akan kekurangan nutrisi, karena nutrisi tersebut akan menjadi saingan antara si ibu dan juga anaknya, sehingga berat badan si ibu sulit untuk naik dan si ibu juga dapat mengalami anemia karena kurangnya nutrisi sehingga itu dapat menyebabkan resiko ketika melahirkan dan juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi.<sup>22</sup>

c. Dilihat dari segi Sosial

Kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar atau dengan teman-temannya. Karena ketika sudah melaksanakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak bebas untuk bergaul dengan teman-temannya.

d. Dilihat dari segi Ekonomi

Pasangan yang kawin muda kebanyakan belum memiliki penghasilan, sehingga apabila pasangan tersebut belum memiliki penghasilan maka kemiskinan akan terjadi. Dan itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran.<sup>23</sup>

e. Terjadinya kekerasan dalam berumah tangga

Kawin dengan usia yang masih terbilang muda, sangat beresiko dalam membangun berumah tangga, karena usia yang masih

---

<sup>22</sup>Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah,dkk, 2017), hlm. 78.

<sup>23</sup>Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisa*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 378.

terbilang muda memiliki emosional yang kuat dan mempunyai sifat egois dalam diri sendiri. Kurangnya melatih kesabaran dalam berumah tangga, dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, karena kurangnya komunikasi dengan baik, sehingga apabila kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dihindari lagi, maka terjadilah perceraian dini, yang mana perceraian dilakukan dengan masa kawin yang tergolong sebentar. Dan hal itu sangat disayangkan sekali, maka dari itu pentingnya kematangan fisik baik dari pola pikir, dan kedewasaan.<sup>24</sup>

## **B. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Penyusunan Undang-Undang Perkawinan berlangsung lama. Selama penyusunan terjadi banyaknya konflik antar parlemen yang terkait dengan pasal-pasal tersebut. Dalam proses penyusunan tersebut tidak lepas dari adanya pertentangan dari fraksi Islam. Selain itu kaum perempuan juga memiliki argumen dalam penyusunan Undang-Undang yang bertujuan agar mendapatkan hak-hak yang setara dengan kaum laki-laki.<sup>25</sup>

Penetapan batas usia kawin bagi pasangan yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Tahun 1973 menyatakan

---

<sup>24</sup>Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya...", hlm. 375-376.

<sup>25</sup> Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Usrah*, (Probolinggo), Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 40.

bahwa batas usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, namun RUU tersebut menuai perdebatan dan konflik.<sup>26</sup>

Setelah memakan waktu yang lama, akhirnya DPR menyetujui penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974. Setelah berselang selama kurang lebih satu tahun, Undang-Undang perkawinan baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975 secara efektif melalui peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1975.<sup>27</sup> Dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut adanya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pemerintah dapat menekan kasus poligami khususnya di kalangan ASN, Polri dan TNI, dan dampak negatifnya yaitu terjadinya nikah siri, istri simpanan dan perzinahan.<sup>28</sup>

Praktik pelaksanaan Undang-Undang tersebut di masyarakat tidak sesuai, karena di Indonesia memiliki macam-macam adat, budaya atau kebiasaan di setiap daerah yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu masalah dalam perkawinan yaitu perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan tidak memandang umur. Terjadinya perkawinan di bawah

---

<sup>26</sup>Ahmad Masfulul Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, (Yogyakarta), Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 25-26.

<sup>27</sup>Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2021), hlm. 16.

<sup>28</sup>Tirmidzi, "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019...", hlm. 40-41.

umur terjadi oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor budaya. Misalnya tolak ukur bagi orang tua dari faktor ekonomi apabila anaknya sudah memiliki penghasilan sendiri maka sudah dianggap matang dan sudah mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Adapun dilihat dari faktor budaya yaitu tradisi perjodohan yang masih dilakukan oleh orang tua atau sesepuhnya yang apabila wetonnya cocok untuk membangun rumah tangga, tanpa memikirkan kondisi fisik dan mental anak. Biasanya hal tersebut terjadi pada anak perempuan. Dilihat dari faktor lingkungan yaitu semakin majunya zaman yang berpengaruh dalam pola pikir kehidupan anak muda.<sup>29</sup>

Masyarakat terkadang kurang memahami dan memperhatikan batas usia kawin. Padahal untuk melaksanakan suatu perkawinan salah satu syaratnya yaitu terpenuhinya umur pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, karena melaksanakan perkawinan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah fisik dan mental.

Menyadari bahwa pentingnya usia yang ideal dalam melaksanakan perkawinan, Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

Selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>30</sup>

Undang-Undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan anak yang didalam kandungan juga wajib untuk dilindungi. Maka dari itu ketentuan batas usia kawin terutama bagi perempuan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>31</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia kawin dalam melaksanakan perkawinan yang diatur sebelum adanya perubahan yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Setelah adanya perubahan yang disahkan oleh DPR yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Pelaksanaan perkawinan dapat diizinkan bagi pasangan apabila umurnya mencapai

---

<sup>30</sup>Abdullah, Badrudin, "Dampak Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019...", hlm. 43.

<sup>31</sup>Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 119.

umur 19 tahun.<sup>32</sup> Perubahan tersebut dilakukan karena penetapan batas usia kawin bagi wanita adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun dianggap diskriminasi dalam membedakan gender.<sup>33</sup> Dalam putusan No. 22 /PUU-XV/2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa NKRI untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>34</sup>

Ketentuan batas usia menikah ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang didasarkan atas kemaslahatan dalam membangun rumah tangga dan hal tersebut juga sesuai dengan prinsip menurut UUP bahwa calon mempelai laki-laki harus matang dari segi usia, pikiran dan menyelesaikan suatu masalah dalam rumah tangga agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat dicapai.<sup>35</sup>

Pemerintah merubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu bahwa usia untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah setara yaitu umur 19 Tahun. Karena aturan batas usia kawin yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hanya dilihat kesiapan fisiknya, tidak

---

<sup>32</sup>Gusti Muhammad Andre, Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan,,,” hlm. 150.

<sup>33</sup> Imron Rosyadi, *Rekontruksi Epistemologi...*, hlm 119.

<sup>34</sup>Gusti Muhammad Andre, Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan...”, hlm. 150.

<sup>35</sup>Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 130.

dengan kesiapan psikisnya, karena usia tersebut masih belum mempunyai kesiapan dalam membangun rumah tangga, dan bagi wanita untuk umur 16 tahun sangat bahaya untuk hamil dan juga melahirkan. Rahim seorang wanita yang masih muda sangat riskan dan dapat mengakibatkan kematian atau keguguran.<sup>36</sup> Untuk usia calon mempelai wanita masih dikatakan muda dan itu sangat tidak bagus untuk kehamilan, karena untuk usia 10-15 tahun masih masa pertumbuhan dan alat reproduksi masih belum kuat. Menurut kesehatan apabila itu terjadi maka kasus kematian dini akibat melahirkan dapat bertambah. Dan untuk usia 15-20 tahun alat reproduksi sudah kuat namun mentalnya belum kuat.<sup>37</sup>

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan bukan untuk mempersulit pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi bertujuan untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. maka dari itu penyamaan umur sangat diperlukan apabila ditinjau dari aspek kesehatan, yang mana untuk perempuan yang umurnya masih dibawah 19 sangat riskan. untuk menjaga keselamatan reproduksi atau mengantisipasi kematian dini akibat melahirkan diusia yang sangat muda, untuk

---

<sup>36</sup>Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, (Ponorogo), Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 142.

<sup>37</sup>Marwan Saridjo, Mujahid, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Buku Pegangan Guru dan Penyuluh*, (Semarang: Departemen Agama, 2004), hlm. 39.

melindungi, dan menjaga khususnya kaum perempuan yang umurnya masih muda, pemerintah merivisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.<sup>38</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 tentang perkawinan menyatakan bahwa laki-laki yang usianya belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang umurnya belum mencapai umur 15 tahun, belum boleh melaksanakan perkawinan, akan tetapi apabila ada hal-hal yang mengharusnya anak tersebut melaksanakan perkawinan, maka selaku Pemimpin Negara (Presiden) memberikan keringanan yang berupa Dispensasi Kawin, dengan adanya keringanan tersebut maka, pasangan yang umurnya belum mencukupi maka boleh melaksanakan perkawinan.<sup>39</sup>

Dispensasi kawin adalah suatu kesempatan bagi pasangan yang umurnya belum memenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan.<sup>40</sup> Dispensasi kawin yaitu pengecualian penerapan Undang-Undang yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap pasangan yang akan

---

<sup>38</sup>Abdul Hamid, Syukri, dkk, “Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, Vol. 19 No. 01, 2021, hlm. 16-17

<sup>39</sup>Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (Banten), Vol. 21 Nomor 1, 2020, hlm 94.

<sup>40</sup>Himawan Tatura dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan...”, hlm. 19.

melaksanakan perkawinan tetapi salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah umur.<sup>41</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai permohonan Dispensasi Kawin, dalam Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan kepada calon suami /istri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, Pasal 2 menjelaskan bahwa Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berguna untuk memberikan hak hidup, non-diskriminasi, keadilan dan kepastian hukum untuk anak tersebut, Pasal 3 menjelaskan bahwa dikeluarkannya Dispensasi Kawin bertujuan untuk pemenuhan hak-hak yang disebutkan dalam pasal 2.<sup>42</sup>

Dispensasi Kawin dilakukan oleh calon suami /istri yang umurnya belum memenuhi syarat menikah sesuai dengan Undang-Undang. Pasal 8 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan domisili salah satu orang tua /wali calon mempelai suami atau istri lalu kemudian surat pengajuan tersebut akan diproses oleh Panitera Hukum dan setelahnya ada beberapa rangkaian

---

<sup>41</sup>Rizqi Tri Lestari, Jijen Hendar, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (Bandung), Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 20.

<sup>42</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin”.

proses sidang yang akan dilaksanakan sebelum surat Dispensasi Kawin diterima.<sup>43</sup>

Menurut Safrin Salam bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mendapat kejelasan yang berguna untuk status pernikahan maka hal tersebut diperbolehkan dalam Agama. Dengan adanya dispensasi kawin menjadi solusi terbaik untuk pasangan yang usianya belum memenuhi syarat nikah dan dapat memberikan kepastian hukum serta kemaslahatan bagi pasangan tersebut agar terhindar dari fitnah.<sup>44</sup>

Ada beberapa pokok pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan perma No. 5 Tahun 2016, sebagai berikut: pertimbangan tentang penasehat hakim kepada pemohon, anak, calon suami /istri tentang resiko perkawinan di bawah umur dan pendidikan, pertimbangan bahwa hakim sudah mendengar keterangan yang diberikan oleh pemohon, pertimbangan kesiapan anak dalam membangun rumah tangga baik dari segi psikis, fisik, seksual, dan ekonomi, pertimbangan tentang alasan yang kuat disertai dengan bukti-bukti yang kuat, dan tidak adanya hubungan sedarah dan sepersusuan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Melinda Rahmawati, Heni Ani Nuraeni, "Peran Dispensasi Kawin...", hlm. 5.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>45</sup>Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Asas Jurnal: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Lampung), Vol. 12 No. 1. 2020, hlm. 165-166.

### **BAB III**

## **GAMBARA UMUM TENTANG PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI**

### **A. Mengenal KUA Kecamatan Cepogo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepogo pada saat ini merupakan gedung yang mendapatkan paket dari Kementrian Agama yang terdiri atas tanah kas Desa Mliwis dengan ukuran 12 x 10 x 1 m<sup>2</sup> yang didirikan atau dibangun pada tahun 1987, yang terdiri dari 5 ruangan dan 2 kamar, kamar mandi dan WC.<sup>1</sup>

Wilayah Kecamatan Cepogo terletak 9 kilometer sebelah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, daerahnya termasuk lereng Gunung Merapi, berjurang-jurang, banyak kali atau sungai, batu dan pasirnya, hasil tanamannya berupa sayur, dan tembakau. Batasan-batasan tersebut berupa:<sup>2</sup>

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selo
- b. Sebelah timur laut berbatasan dengan Kecamatan Ampel
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Boyolali
- d. Sebelah tenggara berbatasan dengan Kecamatan Musuk

---

<sup>1</sup>Laporan Kinerja Tahunan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Kecamatan cepogo terdiri dari 15 Desa, yaitu: Wonodoyo, Jombang, Gedangan, Sumbung, Paras, Jelok, Bakulan, Candigatak, Cabeankunti, Mliwis, Sukabumi, Genting, Cepogo, Kembangkuning, dan Gubug. Jumlah penduduknya ada 52.921 jiwa, laki-laki berjumlah 27.343 jiwa dan perempuan berjumlah 27.101 jiwa. Kehidupan sehari-hari penduduk Kecamatan Cepogo bercocok tanam ada yang buruh, pedagang, pengemudi, peternak, pengusaha, pemborong, PNS, TNI dan lain-lain.

### **1. Tugas, Pokok dan Fungsi Lembaga /Instansi**

Undang-undang No. 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 menjelaskan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam pasal 3 menjelaskan fungsi KUA Kecamatan yaitu: pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan palaporan kawin dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan

agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggan KUA Kecamatan.<sup>3</sup>

Adapun fungsi-fungsi KUA, sebagai berikut:

- a. Kantor Urusan Agama Mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan statistik dan komunikasi, bimbingan dan pelayanan kawin, talak, cerai, rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf ibadah sosial dan baitul mal, dan menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan kependudukan.
- b. Statistik dan dokumentasi mempunyai tugas yaitu mengagendakan surat-surat masuk beserta pengarsipan, mengagendakan surat-surat keluar beserta pengarsipan, ekspedisi pengiriman surat-surat dinas, penyediaan buku-buku perkantoran, pengadaan data dinding, mengurus rumah tangga KUA.
- c. Kepenghuluan mempunyai tugas yaitu Pendaftaran kawin, Penasehat /penataan calon penganten, Pelaksanaan kawin /perkawinan, Pencatatan rujuk, Keterangan lain-lain yang berhubungan dengan NTCR
- d. Kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial mempunyai tugas yaitu pengurusan dan pembinaan tempat ibadah islam, pengurusan dan pembinaan zakat, wakaf, ibadah sosial, dan baitul mal, mengadakan

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

buku catatan tempat peribadatan, mengadakan buku catatan tanah wakaf, pengagendaaan perwakaf /permohonan sertifikat tanah wakaf, membandel foto copy sertifikat tanah, arsip-arsip surat tentang zakat fitrah, qurban, dan lain-lain.

- e. Bimbingan perkawinan mempunyai tugas yaitu mengadakan buku kegiatan penasehat perkawinan, membuat program kerja permasyarakatan UUP, PP No. 10 Tahun 1983 dan peraturan lainnya, membuat inventaris nter, lain-lain sesuai dengan bidang tugas Bp4 kecamatan.<sup>4</sup>

Adapun penyuluh penerangan Agama Islam Kecamatan Cepogo, berdasarkan pada KMA. 45 Tahun 1981 yaitu: penerangan Agama Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluh pada masyarakat di bidang Penerangan Agama Islam. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 di bidang penerangan Agama Islam mempunyai fungsi:<sup>5</sup>

- a. Melakukan dokumentasi dan statistik
- b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan agama
- c. Melakukan bimbingan lembaga da'wah
- d. Memberikan bimbingan pelaksanaan MTQ dan hari besar Islam

---

<sup>4</sup>Laporan Kinerja Tahunan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

<sup>5</sup>*Ibid.*

e. Melakukan bimbingan publikasi da'wah.

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Cepogo

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepogo memiliki visi dan misi, yang berfungsi agar memberikan arahan yang jelas untuk program-program yang berlangsung untuk kedepanya dan pelaksanaanya. Pembuatan Visi dan Misi KUA Kecamatan Cepogo dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, yaitu:<sup>6</sup>

### a. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepogo

Terwujudnya seluruh keluarga Muslim Indonesia Bahagia dan sejahtera baik secara materi maupun spritual yang mampu memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

### b. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepogo

Dengan visi yang yang dijelaskan secara penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinegirakan dalam berbagai komponen yang akan dicapai dalam visi.

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan ke dalam suatu Misi KUA Kecamatan Cepogo, yaitu: melaksanakan kegiatan statistika, dokumentasi, dan pengembangan sistem, administrasi dan pelayanan publik, meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan kawin dan rujuk, meningkatkan pembinaan keluarga yang sakinah dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan manajemen dan pendayagunaan masjid, wakaf, zakat, dan baitul mal, mal dan ibadah sosial, meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan yang halal, kemitraan ummat, hisab rukyat dan membina dan memberdayakan jama'ah haji.<sup>7</sup>

## **B. Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Cepogo**

### **1. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Cepogo**

Praktik perkawinan di bawah umur sudah menjadi fenomena biasa di lingkup masyarakat. Padahal pada dasarnya Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia kawin, namun pada tahun 2019 pemerintah merubah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut bertujuan untuk menekan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur. Sebagai salah satu bagian dari pemerintahan, pihak-pihak daerah Cepogo terutama KUA memiliki wewenang untuk menerapkan dan

---

<sup>7</sup>Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepogo.

mensosialisasikan perubahan Undang-Undang tersebut ke masyarakat, agar masyarakat sekitar paham hukum dan mentaati hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Saiful Anwar selaku Kepala KUA Cepogo menjelaskan

*“Masyarakat Cepogo pada umumnya menikah di bawah umur karena beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor budaya. Namun faktor yang mendukung yaitu faktor lingkungan dan faktor budaya. Akibat dari faktor lingkungan yaitu hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas, adapun faktor budayanya yaitu masyarakat sekitar masih mempercayai adat weton, pamali bagi orang tua yang menolak lamaran dari orang lain, dan memahami bahwa kawin di atas umur 20 tahun sudah dianggap perawan tua. Adapun salah satu desa yang kaum perempuannya sudah memiliki anak di usia yang bisa dikatakan belum layak untuk menjadi seorang ibu dan rata-rata pendidikan terakhir di desa tersebut khususnya kaum perempuan yaitu SLTP /SMP.”<sup>8</sup>*

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Nasirun, S.Sy selaku penghulu di KUA Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 10.00 WIB di KUA Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

*“Meningkatnya perkawinan di bawah umur disebabkan oleh faktor lingkungan yang terjadi karena pergaulan bebas dan faktor pendidikan. Akibat dari faktor pergaulan bebas karena majunya zaman yang dapat merubah pola pikir anak dan salahnya bergaul menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pentingnya pengawasan orang tua tentang pergaulan anak. Keterbatasan pemahaman tentang perkawinan dan dampak dari perkawinan di bawah umur akibat faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Rata-*

---

<sup>8</sup>Saiful Anwar, Kepala KUA Cepogo, Wawancara Pribadi, 22 November 2021, Jam 11.00 WIB.

*rata pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah anak-anak yang baru lulus SMP atau lulus SMA.”<sup>9</sup>*

Menurut Ibu Titik Purwanti, S.Pd., M.Si. selaku Pegawai Kantor Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

*“Meningkatnya angka perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 disebabkan adanya daring atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Akibat proses belajar mengajar yang dilakukan secara online, membuat anak-anak mudah bosan, sehingga anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan longgarnya pengawasan orang tua, maka dari itu anak dapat dengan mudahnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah yaitu faktor pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas sangat berbahaya terutama untuk anak perempuan, karena dalam kasus perkawinan di bawah umur rata-rata adalah perempuan, akan tetapi bukan berarti laki-laki tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Pada dasarnya angka perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Faktor pendukung terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor pendidikan. Pendidikan terakhir di Kecamatan Cepogo rata-rata adalah SMP atau SMA.”<sup>10</sup>*

Menurut Bapak Widodo selaku Pegawai Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

*“Faktor pendukung meningkatnya perkawinan di bawah umur di Desa Jelok yaitu faktor pergaulan bebas. Akibat faktor pergaulan bebas*

---


<sup>9</sup>Nasirun, Penghulu KUA Cepogo, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2022, Jam 10.00 WIB.

<sup>10</sup>Titik Purwanti, Pegawai Kantor Kecamatan Cepogo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2022, Jam 10.00 WIB.

*dan kurangnya pengawasan dari orang tua menyebabkan anak-anak khususnya perempuan hamil di luar kawin. Dari data yang diambil, di Desa Jelok dari tahun 2019-2021 yang melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah perempuan. Adapun faktor yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor pendidikan. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jelok adalah SLTP atau SMA.”<sup>11</sup>*

Maksud yang disampaikan di atas bahwa faktor yang mendukung terlaksananya praktik perkawinan di bawah umur yaitu faktor lingkungan. Penyebab faktor lingkungan seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin. Adapun faktor pendidikan, rata-rata pendidikan terakhir yang paling tinggi yaitu SLTP /SMP dan SLTA /SMA.


Diagram 1  
Pendidikan Terakhir Pengantin Tahun 2019-2021



<sup>11</sup>Widodo, Pegawai Kantor Desa Jelok, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2022, Jam 09.00 WIB.

Dengan rincian, di tahun 2019 pendidikan terakhir yang paling tinggi yaitu SLTP /SMP, di tahun 2020 dan 2021 pendidikan terakhir yang paling tinggi yaitu SLTA /SMA.<sup>12</sup>

Diagram 2  
Rincian Pendidikan Terakhir Pengantin



Adapun faktor lainnya yang mendukung yaitu faktor budaya, yang mana masyarakat tersebut masih mempercayai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur, seperti adat weton, pamali orang tua menolak lamaran orang lain, dan usia yang pas untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebelum umur 20 tahun. Adat weton sendiri dipercayai masyarakat seperti perjodohan. Menurut bapak Saiful Anwar

<sup>12</sup>Laporan Bulanan KUA Cepogo dari tahun 2019-2021.

*“Apabila weton yang dihitung dan hasilnya cocok, maka pasangan tersebut bisa langsung melaksanakan perkawinan. Adapun masalah umur tidak dipermasalahkan yang penting wetonnya cocok.”<sup>13</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh bapak Saiful Anwar yaitu di masyarakat sekitar adat weton dilakukan untuk menentukan weton yang cocok atau bisa dikatakan seperti perjodohan. Apabila wetonya cocok untuk pasangan tersebut maka bisa melanjutkan ke perkawinan. Apabila salah satu pasangan tersebut ada yang umurnya masih di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin di tolak, maka masyarakat sekitar memilih untuk melakukan nikah siri. Akan tetapi menurut pak Widodo

*“Faktor yang mendukung terjadinya praktik perkawinan di bawah umur yaitu pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, adapun untuk faktor budaya, masyarakat sudah tidak terlalu menggunakan adat tersebut.”<sup>14</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh bapak Widodo yaitu bahwa masyarakat Desa Jelok sudah tidak menggunakan adat tersebut, dan yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu hamil di luar kawin. Adapun rata-rata pendidikan terakhir masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur di Desa Jelok yaitu SLTA /SMA. Penjelasan yang disampaikan oleh pak Widodo juga dibenarkan oleh Ibu Titik Purwanti

---

<sup>13</sup>Saiful Anwar, Kepala KUA Cepogo, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2021, Jam 11.00 WIB.

<sup>14</sup>Widodo, Pegawai Kantor Desa Jelok, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2022, Jam 09.00 WIB.

*“Untuk faktor budaya, masyarakat Cepogo rata-rata sudah tidak menggunakan adat weton tersebut, karena majunya zaman dan berubahnya pola pikir menjadi salah satu faktor masyarakat tidak menggunakan adat tersebut”<sup>15</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh Ibu Titik Purwanti yaitu karena faktor majunya zaman, masyarakat sekitar sudah tidak menggunakan adat tersebut dalam melaksanakan perkawinan. Berubahnya pola pikir masyarakat sekitar juga menjadi salah satu penyebab adat tersebut jarang untuk digunakan lagi. Namun beda hal dengan menurut K.H Ali Mahfud

*“Untuk adat weton tersebut masih dipercayai oleh masyarakat sekitar, terutama di dataran tinggi seperti Selo, Desa Genting, dll. Weton tersebut digunakan untuk menentukan tanggal perkawinan yang cocok agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Namun saya juga menyarankan untuk masyarakat apabila ingin melaksanakan perkawinan syarat nikah terpenuhi semuanya terutama masalah umur. Adapun weton yang digunakan untuk perjodohan itu yang meminta adalah orang tua atau nenek dan kakeknya, apabila yang meminta adalah keluarganya sendiri saya tidak bisa menolak.”<sup>16</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh K.H. Ali Mahfud yaitu masyarakat sekitar masih mempercayai adat tersebut, namun rata-rata masih ada yang menggunakan adat tersebut terutama di dataran tinggi seperti Selo, Desa Genting dll. Akan tetapi beliau sendiri sudah menyarankan ke masyarakat apabila ingin melaksanakan perkawinan maksimal sudah memenuhi semua

---

<sup>15</sup>Titik Purwanti, Pegawai Kantor Kecamatan Cepogo, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2022, Jam 10.00 WIB.

<sup>16</sup>Ali Mahfud, Tokoh masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Bahrul Hidayah Al Karomah, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2022, Jam 09.00 WIB.

syarat kawin terutama masalah umur, namun apabila keluarga yang meminta, beliau tidak bisa menolak, karena itu sudah termasuk pribadi. Adapun tradisi Weton tidak hanya digunakan untuk menentukan tanggal perkawinan, namun juga dapat digunakan untuk menentukan tanggal yang cocok untuk khitan (sunat).

## 2. Kasus Perkawinan di Bawah Umur di KUA Cepogo

Kasus perkawinan di bawah umur, dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut data perkawinan di bawah umur yang peneliti dapatkan dari laporan tahunan KUA Cepogo 3 (tiga) tahun terakhir:<sup>17</sup>

Tabel 2  
Data Jumlah Perkawinan di Bawah Umur

No	Desa	2019		2020		2021	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Wonodoyo	-	-	1	4	1	2
2	Jombang	-	-	1	2	-	2
3	Gedangan	1	-	2	2	-	2
4	Sumbung	-	-	1	2	-	1
5	Paras	-	1	-	-	-	-
6	Jelok	2	2	-	1	-	1
7	Bakulan	1	-	-	-	-	-
8	Candigatak	-	1	-	-	-	1

<sup>17</sup>Laporan tahunan KUA Cepogo dari tahun 2019-2021.

9	Cabeankunti	-	1	-	2	-	-
10	Mliwis	1	-	3	4	-	1
11	Sukabumi	-	-	-	-	1	2
12	Genting	-	1	-	-	-	-
13	Cepogo	3	1	1	1	-	-
14	Kembangkuning	1	-	1	1	-	-
15	Gubug	-	-	-	-	-	1
Jumlah		9	7	10	27	2	13
		16		37		15	

Sumber: Data Laporan Tahunan KUA Cepogo

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kasus perkawinan di bawah umur yang paling banyak melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu perempuan. Terlaksananya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh perempuan karena hamil di luar kawin dan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Di tahun 2020 di bulan Mei-Desember 2020 terhitung ada 17 orang yang hamil di luar nikah dan 17 orang tersebut permohonan dispensasi kawinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Di bulan Januari-Oktober 2021 ada 3 orang yang permohonan dispensasi kawinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang mana 3 orang tersebut adalah orang yang hamil di luar nikah.<sup>19</sup> Menurut bapak Nasirun

---

<sup>18</sup>Daftar Identifikasi, Verifikasi dan Solusi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Nikah /Rujuk Bulan Mei-Desember 2020.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Bulan Januari-oktober 2021.

*“Naiknya perkawinan di bawah umur di tahun 2020 disebabkan oleh dispensasi kawin, yang mana dalam permohonan dispensasi kawin 90 % nya dikabulkan oleh Pengadilan Agama.”<sup>20</sup>*

Dari penyampaian diatas, menurut bapak Nasirun yaitu pemerintah merubah undang-Undang yang membahas tentang batas usia kawin bertujuan agar kasus perkawinan di bawah umur berkurang, namun pada tahun 2020, kenyataanya ada 90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan yang mengajukan rata-rata adalah calon pengantin perempuan yang sudah hamil duluan atau hamil di luar kawin. Akan tetapi apabila permohonan dispensasi kawin tidak di kabulkan anak yang dikandungnya tidak dapat dilindungi oleh hukum. Akan tetapi di tahun 2021 adanya perubahan, yang mana di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur menurun. Salah satu penyebab turunya kasus perkawinan di bawah umur di tahun 2021 karena ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Menurut bapak Saiful Anwar

*“Naiknya kasus perkawinan di bawah umur disebabkan ketidak tahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang yang membahas batas usia kawin. Masyarakat sekitar sudah melakukan pertunangan, jadi mau tidak mau segera dilaksanakan perkawinan. Karena ketidak tahuan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya praktik perkawinan di bawah umur, maka pihak-pihak daerah melakukan kerjasama untuk sosialisasikan peraturan yang membahas batas usia kawi. Adapun Turunya kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2021 karena ditolaknya permohonan dipensasi kawin, proses sidang dispensasi kawin yang lama, dan masyarakat sekitar sedikit demi sedikit sudah mengetahui dan memahami tentang perubahan Undang-Undang yang membahas*

---

<sup>20</sup>Nasirun, Penghulu KUA Cepogo, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2022, Jam 10.00 WIB.

*tentang batas usia kawin. Masyarakat yang permohonan dispensasi kawin ditolak memilih untuk mendaftar ulang di tahun 2022.*"<sup>21</sup>

Maksud yang disampaikan oleh bapak Saiful Anwar adalah naik kasus perkawinan di bawah umur terjadi karena masyarakat sekitar belum mengetahui tentang perubahan tersebut dan sudah melakukan pertunangan. Adapun faktor yang lebih mendukung naiknya kasus praktik perkawinan di bawah umur di tahun 2020 yaitu hamil di luar kawin.

Naiknya kasus perkawinan di bawah umur tahun 2020 karena sebelum adanya perubahan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batas usia kawin adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Karena perubahan batas usia kawin bagi perempuan bertambah dan masyarakat belum mengetahuinya maka kasus perkawinan di bawah umur di tahun 2020 tidak dapat dihindarkan.

Ketika pihak-pihak daerah terutama KUA mengetahui bahwa kasus perkawinan di bawah umur naik di tahun 2020 akibat ketidaktahuan masyarakat, pihak KUA melakukan kerjasama dengan pihak-pihak daerah untuk mensosialisasikan tentang perubahan Undang-Undang yang membahas tentang batas usia kawin dan pada akhirnya di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur menurun. Adapun turunya kasus perkawinan di

---

<sup>21</sup>Saiful Anwar, Kepala KUA Cepogo, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2021, Jam 11.00 WIB.

bawah umur tahun 2021 disebabkan karena ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, proses sidang yang lama dan masyarakat mulai mengetahui dan memahami tentang perubahan Undang-Undang tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

#### **A. Analisis Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Penyebabnya**

Dalam studi kasus di KUA Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, setelah penulis mewawancarai pihak-pihak daerah yang terkait dan dikuatkan dengan data-data yang didapat, adapun praktik perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Pada saat itu batas usia kawin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Maka ketika anak muda khususnya perempuan yang umurnya di atas 16 tahun bisa melaksanakan perkawinan. Adapun anak-anak muda yang umurnya di bawah 16 tahun dan ingin melaksanakan perkawinan, maka wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang ada wilayahnya.

Namun pada bulan Oktober tahun 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Adapun alasan utama dalam perubahan tersebut adalah penetapan batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan dianggap diskriminasi dan

adanya perbedaan dalam gender, adapun alasan yang lainya yaitu karena pada umur 15-20 tahun secara fisik sudah kuat namun mental yang belum kuat. Dan untuk membangun rumah tangga membutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun mental. Pemerintah juga melakukan perubahan tersebut yang berguna untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian dini.

Akan tetapi pada tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur mengalami kenaikan yang berjumlah 37 orang, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 27 perempuan. Naiknya kasus perkawinan di tahun 2020 terjadi karena masyarakatnya belum mengetahui tentang perubahan batas usia kawin, meningkatnya kasus hamil di luar kawin dan masyarakat masih mempercayai kebiasaan atau adat yang ada dalam masyarakat. Masyarakat sekitar masih memahami bahwa batas usia kawin yaitu bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Adapun kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2021 berjumlah 15 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 13 perempuan. Turunnya kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2021 karena, ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, proses sidang permohonan dispensasi kawin yang memakan waktu lama, dan berhasilnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak daerah terutama KUA dalam memberikan penjelasan tentang perubahan batas usia kawin

dan menjelaskan tentang dampak dari perkawinan di bawah umur kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung perkawinan di bawah umur semuanya sama, yaitu karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor budaya.

Faktor pendidikan yang rata-rata pendidikan terakhirnya adalah SLTP /SMP atau SLTA/SMA. Dari data diatas menjelaskan bahwa rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Cepogo yang melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah SMP dan SMA. Pada tahun 2019 pendidikan terakhir yang paling tinggi adalah SLTP /SMP dan pada tahun 2020 pendidikan terakhir masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah SLTA /SMA. Adapun pendidikan terakhir S1-S3 hanya ada beberapa orang melaksanakan pendidikan tersebut. Menjadi salah satu faktor terlaksananya perkawinan di bawah umur, karena pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang perkawinan itu sedikit.

Faktor budaya yang masyarakat sekitar masih percaya adanya adat weton, pamali bagi orang tua yang menolak lamaran orang lain, dan menikah di atas umur 20 tahun dianggap perawan tua. Dari data diatas dijelaskan bahwa faktor budaya menjadi salah satu faktor terlaksananya perkawinan di bawah umur, karena masih ada kebiasaan atau budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang, namun karena majunya zaman dan berubahnya pola pikir masyarakat, adat atau kebiasaan tersebut

sedikit demi sedikit sudah tidak dilakukan oleh masyarakat, namun masih ada yang mempercayai adat tersebut. Adapun tokoh masyarakat juga memberikan penjelasan kepada masyarakatnya yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur agar memenuhi syarat-syarat kawin salah satunya umurnya sudah memenuhi batas usia yang sudah ditentukan.

Masyarakat memahami bahwa anak-anaknya terutama anak laki-laki sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka orang tua mengizinkan anaknya untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Karena pada dasarnya untuk membangun rumah tangga memerlukan kesiapan baik secara fisik dan mental, namun untuk membangun rumah tangga juga membutuhkan pendapatan yang tetap. Maka dari itu apabila anaknya sudah siap, maka orang tuanya membolehkan anaknya melaksanakan perkawinan meskipun umur anaknya masih di bawah umur.

Seiring berkembangnya zaman, faktor yang mendorong meningkatnya perkawinan di bawah umur adalah faktor lingkungan yang menyebabkan pergaulan bebas. Akibat dari faktor pergaulan bebas terjadilah hamil di luar kawin. Hamil di luar kawin menjadi suatu hal biasa dalam perkawinan di bawah umur. Karena terjadinya hamil di luar kawin disebabkan oleh longgarnya pengawasan dari orang tua, mudah terbuai oleh ucapan laki-laki dan di zaman sekarang juga anak-anak yang sudah dipegangi handphone oleh orang tuanya sehingga dapat melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Longgarnya pengawasan orang tua terhadap anak

dalam menggunakan handphone dapat menjadi pemicu adanya rasa keingintahuan yang tinggi dalam mengeksplere hal-hal yang tidak boleh dilihat. Maka dari itu pentingnya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya bergaul atau ketika main handphone. Hidup dilingkungan masyarakat yang mempunyai kebiasaan dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur juga menjadi salah satu alasan dalam terlaksananya perkawinan di bawah umur.

#### **B. Analisis Dinamika Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Namun seiring berjalanya waktu masyarakat melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Akibatnya kasus perkawinan di bawah umur meningkat. Akhirnya di bulan Oktober tahun 2019, Pemerintah merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam merubah batas usia kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bertujuan agar kasus perkawinan di bawah umur berkurang. Namun, atas perubahan tersebut sebagian masyarakat belum memahami dan masyarakat berpendapat bahwa masih adanya adat budaya yang masih dipercayai sampai saat ini. Adat budaya

tersebut yaitu wetonan atau perjodohan. Adat tersebut masih berlaku sampai sekarang. Adat weton tersebut digunakan untuk mencocokkan weton laki-laki mauoun perempuan yang tidak memiliki hubungan yang sah. Apabila dalam perhitungan weton cocok, maka laki-laki dan perempuan tersebut segera melaksanakan perkawinan. Dan adapun kebiasaan yang masih dipercayai oleh para orang tua yaitu pertama, beranggapan bahwa apabila anaknya sudah dilamar maka pantang untuk menolaknya karena apabila ditolak itu akan berakibat ke masa yang akan datang dan kedua, menikahkan anaknya diatas umur 20 tahun sudah dianggap perawan tua.

Akibat ketidak disiplin masyarakat dalam mengkawinkan anaknya dengan alasan bahwa masih adanya adat atau kebiasaan dalam lingkungan masyarakat sehingga meningkatnya kasus praktik perkawinan di bawah umur. Maka dari itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 Tentang batas usia kawin, yang bertujuan untuk menekan kasus perkawinan di bawah umur sehingga kasus perkawinan di bawah umur dapat menurun dan berubahnya pola pikir masyarakat tentang perkawinan khususnya perkawinan di bawah umur. Untuk merubah pola pikir masyarakat, maka pihak-pihak daerah terutama KUA melakukan sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur dan apa saja dampak dari perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan analisis data, kasus perkawinan di bawah umur di KUA Cepogo, dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun

2019 angka kasus perkawinan di bawah berjumlah 16 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Sedangkan di tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur meningkat menjadi 37 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 27 perempuan. Di tahun 2021 kasus perkawinan di bawah umur mengalami penurunan menjadi 15 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 13 perempuan.

Naiknya kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 karena tingginya kasus hamil di luar kawin, ketidak tahuan masyarakat tentang perubahan Undang-Undang yang membahas tentang batas usia kawin, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perijodohan melalui adat weton, dan sudah melaksanakan pertungan terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang perubahan batas usia kawin, masih beranggapan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Maka dari itu masyarakat mengkawinkan anaknya.

Turunnya kasus perkawinan di bawah umur tahun 2021 karena permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama, proses sidang permohonan dispensasi kawin yang memakan waktu lama, masyarakat sedikit demi sedikit sudah mengetahui tentang perubahan tersebut melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak daerah terutama KUA, dan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama memilih untuk menunggu sampai umur anaknya sesuai dengan Undang-Undang yang sudah berlaku atau melakukan daftar ulang di tahun 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Di KUA Cepogo praktik perkawinan di bawah umur mengalami kenaikan dan penurunan. Pada dasarnya di tahun 2019 praktik perkawinan di bawah umur berjumlah 16 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, setelah dirubahnya Undang-Undang tentang batas usia kawin, di tahun 2020 kasus perkawinan di bawah umur meningkat dengan jumlah 37 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 27 perempuan. Faktor yang menyebabkan naiknya kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 karena hamil di luar kawin dan masyarakat belum mengetahui perubahan Undang-Undang tentang batas usia kawin. Setelah mengetahui penyebab naiknya kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020, pihak-pihak daerah terutama KUA melakukan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga kasus perkawinan di bawah umur di tahun 2021 menurun dengan jumlah 15 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Penyebab turunya kasus perkawinan di bawah umur di tahun 2021 terjadi karena ditolaknya

permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, proses sidang yang lama dan masyarakat sudah mengetahui tentang perubahan yang membahas batas usia kawin. Untuk para pasangan yang permohonan dispensasi kawinnya ditolak, menunda perkawinan sampai umur mereka sesuai dengan memenuhi batas usia kawin. Faktor-faktor yang menyebabkan terlaksananya praktik perkawinan di bawah umur seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor budaya. Akan tetapi yang paling mendukung meningkatnya kasus perkawinan di KUA Cepogo bawah umur adalah faktor lingkungan.

2. Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah belum berpengaruh di KUA Cepogo pada tahun 2020, karena pada tahun 2020 masyarakat Cepogo belum mengetahui perubahan tentang batas usia kawin. Namun pada tahun 2021 perubahan Undang-Undang tersebut sudah berpengaruh di masyarakat. Pada dasarnya di tahun 2020 masyarakat masih memahami bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Karena ketidak tahuan tersebut mengakibatkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur. Akan tetapi di tahun 2021, masyarakat sudah mengetahui tentang perubahan yang membahas tentang batas usia kawin dan kasus praktik perkawinan di bawah umur menurun karena ditolaknya permohonan dispensasi

kawin oleh Pengadilan Agama dan untuk masyarakat yang permohonan dispensasi kawin ditolak oleh Pengadilan Agama memilih untuk menunggu sampai usia anaknya memenuhi batas usia kawin atau memilih untuk melakukan administrasi ulang di KUA tahun 2022.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak KUA, Kemenag dan pihak-pihak daerah melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah yang bertujuan agar anak-anak dapat mengetahui tentang perkawinan dan dampak dari terjadinya perkawinan di bawah umur. Dilihat dari data di atas kebanyakan anak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah anak-anak yang baru lulus dari SMA atau lulus SMP.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua selalu memantau pergaulan anak, dan mengedukasi anak tentang perkawinan di bawah umur. Karena faktor pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,  
Jakarta: Gema Insani, 2011

Daftar Identifikasi, Verifikasi dan Solusi Terhadap Pelanggaran Ketentuan  
Nikah /Rujuk Bulan Mei-Desember 2020

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi keluarga sakinah bacaan  
mandiri calon pengantin*, Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah,dkk,  
2017

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin  
Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2020

Hermanto Agus, Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung:  
CV Pustaka Setia, 2017

Imron Rosyadi, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta:  
Kencana, 2022

Laporan Kinerja Tahunan Kantor Urusan Agama, kecamatan Cepogo,  
Kabupaten Boyolali

Laporan Bulanan KUA Cepogo dari tahun 2019-2021

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Mujahid, Marwan Saridjo, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Buku Pegangan Guru dan Penyuluh*, Semarang: Departemen Agama, 2004
- Sarawat Ahmad, *Fiqh Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010

### **Artikel**

- Adam, Adiyana, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, (Ternate), Vol. 13 No. 1, 2019
- Ardi, Mohammad Noviani dan Andre, Gusti Muhammad Andre, “Kedewasaan Dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan”, *ADKHI: Journal Of Islamic Law*, (Semarang) Vol. 2 No. 2, 2020
- Az Zafi Ashif, Fera Erawati, “Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan”, *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, (Kudus), Vol. 6 No. 2, 2019
- Badrudin, Abdullah, “Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini dan Upaya KUA Dalam Mengantipasinya

Di Kecamatan Tungkal Ilir”, *AANUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jambi), Vol. 1, No. 1, 2021

Bastomi Hasan, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Yudisa*, Vol. 7 No. 2, 2016

Faisol ach, Muhammad Fauzul Adhim, dkk, “Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A”, *Hikamatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (Malang), Vol. 3 Nomor. 2, 2021

Fentiningrum Hilda, “Batasan Usia Menikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia Prespektif Saad Al-Dari’ah,” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jepara), Vol. 4 No. 1, 2017

Fuad Ahmad Masfiful, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, (Yogyakarta), Vol. 1 No. 1, 2016

Hendar Jegen, Rizqi Tri Lestari, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (Bandung), Vol. 2 No. 1, 2022

Huda Nurul, Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, *Asas Jurnal: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Lampung), Vol. 12 No. 1. 2020

- Khusna Naila Erlin, Wardah Salsabila Chorunnisa, “Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Hakam: Islamic Law & Contemporary Issues*, (Semarang), Vol. 3 No. 1, 2022
- Larasaty Shinta, Eddy Fadlyana, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,” *Sari Pediatri* (Bandung), Vol. 11 No. 2, 2009
- Mai Tiara Jessica Tiara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 4, 2019
- Mudhiiah Khoiridatul, Ahmad Atabik, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, (Kudus), Vol. 5 Nomor 2, 2014
- Mustafa Adriana, Meliana Ayu Safitri, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, (Makassar), Vol. 2 No. 1, 2021
- Nugrahani Farida, “Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa”, *Cakra Books*, (Solo), Vol. 1 Nomor.1, 2014
- Nuraeni, Ani Heni, Melinda Rahmawati, “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Jakarta Selatan), Vol. 6 No. 1, 2021

- Rahmawati Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komporatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (Banten), Vol. 21 Nomor. 1, 2020
- Setiawan Halim, “Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Journal Of Islamic Studies*, (Borneo), Vol. 3 Nomor. 2, 2020
- Syukri, Abdul Hamid, “Tinjaun Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar), Vol. 19 No. 01, 2021
- Thaib Erwin Jusuf, Wijaya Himawan Tatura, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di Kabupaten Pahuwato”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, (Gorontalo) Vol. 1 No. 1, 2020
- Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Usrah*, (Probolinggo), Vol. 1 No. 1, 2020
- Waqia’ah, Khoirotul, Agus Mahfudin, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang), Vol. 1 No. 1, 2016

**Skripsi**

- Athar, Muhammad Sirojudi, “Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Jawa Tengah”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prodi Al-Awal Al-Syakhsyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021
- Fadhilah, Gadis Ayu, “Alasan dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan UII Yogyakarta, Prodi Ilmu Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2020
- Iswanti Rina, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara tembesi Kabupaten Batanghari)”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Keluarga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021
- Nasution, Hotmartua, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi* diterbitkan di Institutional

Digital Repository Perpustakaan UIN Sumatera Utara, Medan,  
Prodi Al-Awal Al-Syakhsiyah, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Dasar-dasar Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi kawin”.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

## Jadwal Rencana Penelitian Tahun 2022

No	Bulan Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				July				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	x	x	x																					
2	konsultasi				x					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
3	Seminar Proposal							x																	
4	Revisi Proposal										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
5	Pengumpulan data										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
6	Analisis data													x	x	x	x	x	x	x					
7	Penulisan Akhir Skripsi														x	x	x	x	x	x					
8	Pendaftaran Munaqosyah																					x			
9	Munaqosyah																					x			
10	Revisi Skripsi																						x	X	x

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **A. KEPALA KUA CEPOGO DAN PENGHULU KUA CEPOGO**

1. Apa penyebab meningkatnya perkawinan di bawah umur pada tahun 2020?
2. Apa penyebab menurunnya perkawinan di bawah umur pada tahun 2021?
3. Faktor apa yang menunjang meningkatnya perkawinan di bawah umur?
4. Apakah adanya kesulitan dalam mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin?
5. Menurut anda, kira-kira apa dampak dari perkawinan di bawah umur?
6. Apakah masyarakat sekitar yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur melakukan pendaftaran kawin sendiri atau melalui calok?
7. Bagaimana pendapat anda tentang umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan?
8. Pesan moral apa yang ingin anda sampaikan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur?

### **B. PEGAWAI KECAMATAN CEPOGO BIDANG PERKAWINAN**

1. Apa faktor yang melatar belakangi meningkatnya perkawinan di bawah umur tersebut ?
2. Apa alasan yang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur?
3. Apa program yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur?
4. Apakah dalam mengedukasi masyarakat sekitar ada kesulitan?

### **C. PEGAWAI KANTOR DESA JELOK, KECAMATAN CEPOGO**

1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Jelok?
2. Apakah faktor budaya masih menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan di bawah umur?

3. Program apa yang dilakukan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur?

**D. TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN CEPOGO**

1. Di daerah mana adat weton tersebut masih dipercayai oleh masyarakat?
2. Apakah adat weton tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur?
3. Siapakah yang mendukung terjadinya pelaksanaan di bawah umur?
4. Apa yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur?

## DOKUMENTASI



*Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Saiful Anwar selaku Kepala KUA Cepogo*



*Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Nasirun selaku Penghulu KUA Cepogo*



*Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Titik Purwanti selaku Pegawai Kecamatan Cepogo Bidang perkawinan*



*Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Widodo selaku Pegawai Kantor Desa Jelok, Bidang Kesra*



*Gambar 5: Wawancara dengan K.H Ali Mahfud selaku Tokoh masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Bahrul Hidayah Al Karomah*

**Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Yustika Wardah Hayya

NIM : 182121084

Tempat, tanggal lahir : Fak-fak, 27 Desember 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Garuda Rt.02 /Rw. 03 Kismobudoyo Banaran Boyolali.

Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Surodadi, Lulus 2011  
2. SMP Al-Islam 1 Surakarta, Lulus 2015  
3. SMA Al-Islam 1 Surakarta, Lulus 2018  
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Fakultas /Jurusan : Syariah /Hukum Islam

No. Telepon : 082242721743

Email : wardahayya@gmail.com